



**P U T U S A N**  
**Nomor 132/Pid.B/2021/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Isdirin Bin Yusun
2. Tempat lahir : Seginim
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 27 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Alas Bangun Desa Bukit Harapan  
Kecamatan Pinang Raya, Bengkulu;  
Alamat KTP : Jalan Merawan Gang Berkat Nomor 3  
RT 26 RW 07 Desa Sawah Lebar Baru Kecamatan  
Ratu Agung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 16 Juni 2021 oleh penyidik kepolisian;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Jumizan Alias Pak Tama Bin Almarhum Ismail Akil
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/17 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Alas Bangun Desa Bukit Harapan D4  
Kecamatan Pinang Raya, Bengkulu Utara  
Alamat KK Desa Tumbuk Tebing Kecamatan  
Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 16 Juni 2021 oleh penyidik kepolisian;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Para Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 132/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN Agm tanggal 25 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ISDIRIN Bin YUSAN dan terdakwa II JUMIZAN Alias PAK TAMA Bin ISMAIL AKIL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ISDIRIN Bin YUSAN dan terdakwa II JUMIZAN Alias PAK TAMA Bin ISMAIL AKIL (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
TBS Kelapa Sawit sebanyak 350 tandan dengan berat 1.841 kilogram ( yang telah dirubah bentuk menjadi uang pada tanggal 19 Mei 2021 menjadi sebanyak Rp. 3.497.900,- (Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*(Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi korban MUKHSIN, S.TP selaku pemegang Surat Kuasa dari General Manager PT SIL (Sandabi Indah Lestari) yaitu Sdra KHAIRUL AMRI, SP, Nomor : 204/SIL-KTH/GM/05/2021 tanggal 20 Mei 2021)*

4. Menetapkan agar para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi serta mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung yang harus menafkahi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I ISDIRIN Bin YUSAN dan Terdakwa II JUMIZAN Alias PAK TAMA Bin ISMAIL AKIL (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2021 bertempat di PT. SIL Kebun III Desa Bukit Harapan D4 Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi ILHAM sedang piket pos jaga, ada datang terdakwa I bersama rekan – rekannya yang salah satunya Saksi ILHAM kenal yaitu terdakwa II, yang mana terdakwa I berkata kepada Saksi ILHAM bahwa terdakwa I akan melakukan pencurian dengan berkata “AKU NAK MALING, KALO NDAK AMAN KAU DIAM“, dengan nada ancaman, karena Saksi ILHAM waktu itu merasa terancam dan hanya seorang diri, maka saat itu Saksi ILHAM jawab “MASUKLAH KALO NDAK MASUK, KALO NAK MALING, MALINGLAH, KELAK KAMU KENA TANGKAP, IDAK JERO KAMU MALING, PASTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKALAN TERTANGKAP“ setelah itu mereka tidak mengindahkan omongan Saksi ILHAM dan tetap memaksa masuk dan karena Saksi ILHAM ketakutan maka Saksi ILHAM segera memberitahu kepada Manager Kebun III yaitu saksi MUKSHIN via chat WA, mengatakan bahwa ada pelaku pencurian yaitu terdakwa I, terdakwa II dan teman-temannya, serta Saksi ILHAM juga memberitahu kepada Humas PT SIL yaitu saksi EWA yang memberitahukan bahwa ada terdakwa I, terdakwa II dan teman-temannya yang melakukan pencurian dengan cara memanen sawit di area afdeling 12 dan 13, setelah itu tak selang berapa lama ada rekan security Saksi ILHAM datang yang bernama saksi YANCE, saksi ADINO, BEJO dan YOHANES untuk segera mengecek ke lokasi afdeling 12, dan 13, dan setelah sampai dilokasi yang dimaksud Saksi ILHAM melihat langsung pada saat para terdakwa sedang memanen dengan alat bantu dodos dan juga sedang mengumpulkan buah kelapa sawit hasil curian di area afdeling 12, dan 13, akan tetapi para terdakwa berhasil melarikan diri setelah melihat kedatangan saksi ILHAM, saksi YANCE dan saksi ADINO, kemudian saksi ILHAM, saksi YANCE dan saksi ADINO mengumpulkan barang hasil curian yang ditinggalkan berserakan oleh para terdakwa, tak selang berapa lama ada datang mobil patroli PT SIL untuk membawa dan mengamankan barang bukti berupa TBS (Tanda Buah Segar) Kelapa sawit hasil curian para terdakwa, setelah itu pihak pimpinan manajemen PT SIL Kebun Ketahun memerintahkan saksi EWA selaku Humas membuat Laporan ke Polres Bengkulu Utara agar melakukan proses perkara terkait kejadian tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi korban MUKHSIN (sesuai dengan SURAT KUASA No : 204/SIL-KTH/GM/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh KHAIRUL AMRI, S.P General Manager PT. Sandabi Indah Lestari selaku pemberi kuasa dengan hak substirusi kepada MUKHSIN, S.TP) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.497.900 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I ISDIRIN Bin YUSAN dan Terdakwa II JUMIZAN Alias PAK TAMA Bin ISMAIL AKIL (Alm) pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Mei 2021 bertempat di PT. SIL Kebun III Desa Bukit Harapan D4 Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.00 Wib ketika Saksi ILHAM sedang piket pos jaga, ada datang terdakwa I bersama rekan – rekannya yang salah satunya Saksi ILHAM kenal yaitu terdakwa II, yang mana terdakwa I berkata kepada Saksi ILHAM bahwa terdakwa I akan melakukan pencurian dengan berkata “AKU NAK MALING, KALO NDAK AMAN KAU DIAM”, dengan nada ancaman, karena Saksi ILHAM waktu itu merasa terancam dan hanya seorang diri, maka saat itu Saksi ILHAM jawab “MASUKLAH KALO NDAK MASUK, KALO NAK MALING, MALINGLAH, KELAK KAMU KENA TANGKAP, IDAK JERO KAMU MALING, PASTI BAKALAN TERTANGKAP” setelah itu mereka tidak mengindahkan omongan Saksi ILHAM dan tetap memaksa masuk dan karena Saksi ILHAM ketakutan maka Saksi ILHAM segera memberitahu kepada Manager Kebun III yaitu saksi MUKSHIN via chat WA, mengatakan bahwa ada pelaku pencurian yaitu terdakwa I, terdakwa II dan teman-temannya, serta Saksi ILHAM juga memberitahu kepada Humas PT SIL yaitu saksi EWA yang memberitahukan bahwa ada terdakwa I, terdakwa II dan teman-temannya yang melakukan pencurian dengan cara memanen sawit di area afdeling 12 dan 13, setelah itu tak selang berapa lama ada rekan security Saksi ILHAM datang yang bernama saksi YANCE, saksi ADINO, BEJO dan YOHANES untuk segera mengecek ke lokasi afdeling 12, dan 13, dan setelah sampai dilokasi yang dimaksud Saksi ILHAM melihat langsung pada saat para terdakwa sedang memanen dengan alat bantu dodos dan juga sedang mengumpulkan buah kelapa sawit hasil curian di area afdeling 12, dan 13, akan tetapi para terdakwa berhasil melarikan diri setelah melihat kedatangan saksi ILHAM, saksi YANCE dan saksi ADINO, kemudian saksi ILHAM, saksi YANCE dan saksi ADINO mengumpulkan barang hasil curian yang ditinggalkan berserakan oleh para terdakwa, tak selang berapa lama ada datang mobil patroli PT SIL untuk membawa dan mengamankan barang bukti berupa TBS (Tanda Buah Segar) Kelapa sawit hasil curian para terdakwa, setelah itu pihak pimpinan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen PT SIL Kebun Ketahun memerintahkan saksi EWA selaku Humas membuat Laporan ke Polres Bengkulu Utara agar melakukan proses perkara terkait kejadian tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi korban MUKHSIN (sesuai dengan SURAT KUASA No : 204/SIL-KTH/GM/V/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang ditandatangani oleh KHAIRUL AMRI, S.P General Manager PT. Sandabi Indah Lestari selaku pemberi kuasa dengan hak substitusi kepada MUKHSIN, S.TP) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.497.900 (tiga juta empat ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ewa Kusumah Sumantri, S.IP Bin Rijono dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 1 Isdirin Bin Yusun dan tidak mengenal Terdakwa 2, namun Saksi tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 1 dikarenakan Terdakwa 1 adalah mantan *security* di PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL);
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di lokasi Afdeling 12 dan 13 Kebun III PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) Desa Bukit Harapan D4 Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kepala sawit tanpa seijin PT SIL sebagai pemiliknya;
  - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT SIL dengan jabatan sebagai Humas;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut berawal dari informasi *security* yang bertugas di pos jaga atas nama Saksi Ilham yang telah menelpon Saksi, dimana waktu itu Saksi Ilham mengatakan Para Terdakwa dan beberapa rekannya masuk ke lokasi kebun PT SIL;
  - Bahwa menurut keterangan yang Saksi dengar dari Saksi Ilham, salah satu diantara Para Terdakwa mendatangi Saksi Ilham dan mengatakan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- akan melakukan panen, kemudian meminta Saksi Ilham untuk diam kalau mau aman, setelah itu Para Terdakwa masuk kelokasi, sesaat setelah itu Saksi Ilham memberitahu kepada Saksi selaku Humas PT SIL dan juga memberitahu kepada Saksi Mukhsin sebagai Manager Kebun III;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui bahwa Saksi Mukhsin memberi perintah kepada *security* yakni Saksi Adino dan Saksi Yance untuk melakukan pengecekan ke lokasi dan berdasarkan keterangan yang Saksi dengar dari Saksi Adino dan Saksi Yance, Para Terdakwa memang mengambil TBS kelapa sawit dan TBS kepala sawit tersebut ditumpuk di pinggir jalan poros;
  - Bahwa saat Saksi Adino dan Saksi Yance mendatangi Para Terdakwa, Para Terdakwa langsung melarikan diri kemudian Saksi Adino dan Saksi Yance melakukan pengejaran, akan tetapi tidak berhasil dilakukan penangkapan kepada Para Terdakwa, setelah itu Saksi Adino dan Saksi Yance mengamankan barang bukti TBS kelapa sawit dan dibawa ke kantor PT SIL Batu Ampar;
  - Bahwa selanjutnya Saksi selaku Humas melakukan koordinasi atau melaporkan kejadian tersebut kepada unsur pimpinan PT SIL, setelah itu Pimpinan PT SIL memberi perintah kepada Saksi untuk membawa barang bukti dan Para Terdakwa serta segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara, agar bisa di tindak lanjuti;
  - Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Adino dan Saksi Yance, cara Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit dengan cara mendodos TBS kelapa sawit yang masih berada di batang dengan menggunakan alat berupa dodos;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil pengambilan TBS kelapa sawit;
  - Bahwa TBS kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) janjang (tandan) dan ketika dilakukan penimbangan didapatkan hasil 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram;
  - Bahwa kerugian yang diderita oleh PT SIL yakni dengan perhitungan 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram dikalikan harga pada saat kejadian yaitu Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) sehingga total kerugian yang diderita PT SIL adalah Rp3.497.900,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
  - Bahwa setahu Saksi selama Saksi bekerja di PT SIL Kebun Ketahun tersebut untuk wilayah Afdeling 12 dan 13 PT SIL Kebun III Ketahun Desa Bukit Harapan D4 Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara sudah seringkali terjadi pengambilan TBS kelapa sawit tanpa seijin PT SIL sebagai pemiliknya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mukhsin, S.TP Bin Sumiran dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 1 Isdirin Bin Yusan dan tidak mengenal Terdakwa 2, namun Saksi tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 1 dikarenakan Terdakwa 1 adalah mantan *security* di PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL);
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di lokasi Afdeling 12 dan 13 Kebun III PT Sandabi Indah Lestari Desa Bukit Harapan D4 Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kepala sawit tanpa seijin PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT SIL dengan jabatan sebagai Manager Kebun III;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut adalah berawal dari informasi *security* yang bertugas di pos jaga atas nama Saksi Ilham yang menelpon Saksi, dimana waktu itu Saksi Ilham mengatakan bahwa Para Terdakwa masuk ke kebun PT SIL;
- Bahwa menurut keterangan yang Saksi dengar dari Saksi Ilham, salah satu diantara Para Terdakwa mendatangi Saksi Ilham dan mengatakan akan melakukan panen, kemudian meminta Saksi Ilham untuk diam kalau mau aman, setelah itu Para Terdakwa masuk kelokasi, sesaat setelah itu Saksi Ilham memberitahu kepada Saksi selaku Manager Kebun III dan juga memberitahu Saksi Ewa selaku Humas PT SIL;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberi perintah kepada *security* yakni Saksi Adino dan Saksi Yance untuk melakukan pengecekan ke lokasi dan berdasarkan keterangan yang Saksi dengar dari Saksi Adino dan Saksi Yance, Para Terdakwa memang benar mengambil TBS kelapa sawit dan TBS kepala sawit tersebut ditumpuk di pinggir jalan poros;
- Bahwa saat Saksi Adino dan Saksi Yance mendatangi Para Terdakwa, Para Terdakwa langsung melarikan diri kemudian Saksi Adino dan Saksi Yance melakukan pengejaran, akan tetapi tidak berhasil dilakukan penangkapan, setelah itu Saksi Adino dan Saksi Yance mengamankan barang bukti TBS kelapa sawit dan dibawa ke kantor PT SIL Batu Ampar;
- Bahwa selanjutnya Saksi selaku Manager Kebun III PT SIL melakukan koordinasi atau melaporkan kejadian tersebut kepada unsur pimpinan PT SIL, setelah itu Pimpinan PT SIL memberi perintah kepada Saksi untuk

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa barang bukti dan Para Terdakwa serta segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara, agar bisa di tindak lanjuti;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Adino dan Saksi Yance, cara Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit dengan cara mendodos TBS kelapa sawit yang masih berada di batang dengan menggunakan alat berupa dodos;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil pengambilan TBS kelapa sawit;
  - Bahwa TBS kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) janjang (tandan) dan ketika dilakukan penimbangan didapatkan hasil 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram;
  - Bahwa benar kerugian yang diderita oleh PT SIL yakni dengan perhitungan 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram dikalikan harga pada saat kejadian yaitu Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) sehingga total kerugian yang diderita PT SIL adalah Rp3.497.900,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
  - Bahwa setahu Saksi selama bekerja di PT SIL Kebun Ketahun tersebut untuk wilayah Afdeling 12 dan 13 PT SIL Kebun III Ketahun Desa Bukit Harapan D4 Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara sering terjadi pengambilan TBS kepala sawit tanpa seijin PT SIL sebagai pemiliknya;
  - Bahwa dasar PT SIL Kebun Ketahun melakukan kegiatan Usaha Perkebunan tersebut adalah adanya Ijin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP – B) Nomor : 219 Tahun 2014 Tentang Ijin Usaha Perkebunan PT Sandabi Indah Lestari tanggal 14 Mei 2014 dan Sertifikat HGU Nomor : 00080 tahun 2018 seluas 834, 61 Hektar dan komoditi yang ditanam adalah tanaman kelapa sawit.
  - Bahwa benar untuk lahan perkebunan PT SIL Kebun Ketahun, ada memiliki 5 (lima) buah sertifikat HGU, yaitu HGU No. 80, HGU No. 81, HGU No. 82, HGU No. 83, HGU No. 84 dan HGU No. 11 dan untuk tempat kejadian ini, ada di Sertifikat HGU Nomor : 00080 dimana luas HGUnya dengan Nomor : 00080 adalah seluas 834,61 Ha, yang mana wilayahnya meliputi wilayah Desa Bukit Harapan Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Ilham Setiawan Bin Yahmin dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa, namun Saksi tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa 1 adalah mantan *security* di PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL);
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di lokasi Afdeling 12 dan 13 Kebun III PT Sandabi Indah Lestari Desa Bukit Harapan D4 Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kepala sawit tanpa seijin PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT SIL sebagai *security*, dan pada saat kejadian Saksi sedang bertugas di pos jaga;
- Bahwa yang diambil oleh Para Terdakwa adalah Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT SIL di lokasi Afdeling 12 dan 13 Kebun III Ketahun PT Sandabi Indah Lestari Desa Bukit Harapan D4 Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Pencurian tersebut berawal saat Saksi sedang piket pos jaga, datanglah Terdakwa 1 bersama rekan – rekannya yang salah satunya Saksi kenal yaitu Terdakwa 2, yang mana salah seseorang dari kelompok tersebut berkata kepada Saksi "Aku nak Maling, kalau ndak aman kau diam";
- Bahwa oleh karena perkataan tersebut, Saksi merasa terancam dan pada saat itu Saksi bertugas hanya seorang diri, maka saat itu Saksi menjawab "Masuklah kalau ndak masuk, kalau nak maling, malinglah kelak kamu kena tangkap, idak jero kamu maling, pasti bakalan tertangkap";
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat Para Terdakwa tidak mengindahkan perkataan Saksi dan tetap memaksa masuk dan karena Saksi ketakutan maka Saksi segera memberitahu kepada Manager Kebun III PT SIL yaitu Saksi Mukhsin dan memberitahu kepada Humas PT SIL yakni Saksi Ewa;
- Bahwa setelah itu tak selang berapa lama Saksi mengetahui ada rekan *security* yang bernama yang bernama Saksi Yance, Saksi Adino, Saudara Bejo dan Saudara Yohanes untuk segera melakukan pengecekan ke lokasi afdeling 12 dan 13;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) janjang (tandan) dan ketika dilakukan penimbangan didapatkan hasil 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Adino dan Saksi Yance, cara Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit dengan cara mendodos TBS kelapa sawit yang masih berada di batang dengan menggunakan alat

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dodos kemudian Para Terdakwa mengumpulkan TBS kepala sawit tersebut di pinggir jalan poros;

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil pengambilan TBS kelapa sawit, dikarenakan perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi Adino dan Saksi Yance, sehingga Para Terdakwa melarikan diri tanpa membawa TBS kelapa sawit;
- Bahwa benar kerugian yang diderita oleh PT SIL yakni dengan perhitungan 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram dikalikan harga pada saat kejadian yaitu Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) sehingga total kerugian yang diderita PT SIL adalah Rp3.497.900,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Yance Dian Putra Bin Ediyos Tumiran dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 1 Isdirin Bin Yusan dan tidak mengenal Terdakwa 2, namun Saksi tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 1 dikarenakan Terdakwa 1 adalah mantan security di PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL);
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di lokasi Afdeling 12 dan 13 Kebun III PT Sandabi Indah Lestari Desa Bukit Harapan D4 Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kepala sawit tanpa seijin PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) sebagai pemiliknya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT SIL dengan jabatan sebagai *security* yang pada saat kejadian diberi tugas untuk melakukan pengecekan ke lokasi;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Humas PT SIL yaitu Saksi Ewa bahwa pada lokasi afdeling 12 dan 13 ada masyarakat yang mau memanen TBS kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Adino, Saudara Bejo dan Saudara Yohanes mendapat perintah dari Saksi Ewa selaku Humas PT SIL untuk melakukan pengecekan ke lokasi afdeling 12 dan 13, setelah sampai di lokasi yang dimaksud Saksi melihat langsung pada saat Para Terdakwa sedang mengambil TBS kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui, cara Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit dengan cara mendodos TBS kelapa sawit yang masih berada di batang dengan menggunakan alat berupa dodos kemudian Para Terdakwa mengumpulkan TBS kepala sawit tersebut di pinggir jalan poros;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil pengambilan TBS kelapa sawit, dikarenakan perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi, sehingga Para Terdakwa melarikan diri tanpa membawa TBS kelapa sawit;
  - Bahwa TBS kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) janjang (tandan) dan ketika dilakukan penimbangan didapatkan hasil 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram;
  - Bahwa kerugian yang diderita oleh PT SIL yakni dengan perhitungan 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram dikalikan harga pada saat kejadian yaitu Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) sehingga total kerugian yang diderita PT SIL adalah Rp3.497.900,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Adino Bin Muktarum dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 1 Isdirin Bin Yusan dan tidak mengenal Terdakwa 2, namun Saksi tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda dan tidak pula memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa 1 dikarenakan Terdakwa 1 adalah mantan security di PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL);
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di lokasi Afdeling 12 dan 13 Kebun III PT Sandabi Indah Lestari Desa Bukit Harapan D4 Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kepala sawit tanpa seijin PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) sebagai pemiliknya;
  - Bahwa Saksi bekerja di PT SIL dengan jabatan sebagai *security* yang pada saat kejadian diberi tugas untuk melakukan pengecekan ke lokasi;
  - Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Humas PT SIL yaitu Saksi Ewa bahwa pada lokasi afdeling 12 dan 13 ada masyarakat yang mau memanen TBS kelapa sawit;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Yance, Saudara Bejo dan Saudara Yohanes mendapat perintah dari Saksi Ewa selaku Humas PT SIL untuk melakukan pengecekan ke lokasi afdeling 12 dan 13, setelah sampai di lokasi yang dimaksud Saksi melihat langsung pada saat Para Terdakwa sedang mengambil TBS kelapa sawit;
  - Bahwa Saksi mengetahui, cara Para Terdakwa mengambil TBS kelapa sawit dengan cara mendodos TBS kelapa sawit yang masih berada di batang dengan menggunakan alat berupa dodos kemudian Para Terdakwa mengumpulkan TBS kepala sawit tersebut di pinggir jalan poros;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa belum sempat menikmati hasil pengambilan TBS kelapa sawit, dikarenakan perbuatan Para Terdakwa diketahui oleh Saksi, sehingga Para Terdakwa melarikan diri tanpa membawa TBS kelapa sawit;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) janjang (tandan) dan ketika dilakukan penimbangan didapatkan hasil 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT SIL yakni dengan perhitungan 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram dikalikan harga pada saat kejadian yaitu Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) sehingga total kerugian yang diderita PT SIL adalah Rp3.497.900,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa 1 dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tanpa seijin PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) sebagai pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di lokasi Afdeling 12 dan 13 Kebun III PT Sandabi Indah Lestari Desa Bukit Harapan D4 Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tanpa seijin PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) sebagai pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa 1 dalam melakukan perbuatan mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit bersama dengan 1 (satu) orang rekan Terdakwa yakni Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah bekerja di PT SIL dengan jabatan sebagai *security*, kemudian Terdakwa 1 mengundurkan diri dikarenakan tidak kuat dengan latihan fisik serta Terdakwa 1 tinggal berdekatan dengan area kebun PT SIL;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, 18 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB setelah pulang dari kebun, Terdakwa 1 bertemu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Agm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "mela manen Pak Tama rokok abis, beras abis" kemudian Terdakwa 2 mengatakan "Mela", kemudian Terdakwa 1 pulang ke rumah untuk meletakkan sepeda motor milik Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 menunggu Terdakwa 2 di jalan;

- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa 2 datang dan Para Terdakwa langsung menuju kebun PT SIL dengan berjalan kaki pada saat dilokasi, Terdakwa 1 bertugas mendodos TBS kelapa sawit sedangkan Terdakwa 2 bertugas melangsir dan mengumpulkan TBS kelapa sawit di pinggir jalan poros;
- Bahwa rencananya, TBS kepala sawit akan diangkut dan dijual oleh Para Terdakwa pada keesokan harinya;
- Bahwa setelah selesai memanen TBS kelapa sawit milik PT SIL sekira pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa pulang kerumah, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa 1 melihat rombongan datang dan masuk ke dalam kebun PT SIL dan mengangkut TBS kelapa sawit yang telah dipanen oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa 1 pergi mengecek ke lokasi tempat tempat Para Terdakwa meletakkan TBS kelapa sawit yang telah Para Terdakwa panen, pada saat sampai dilokasi Terdakwa 1 melihat TBS kelapa sawit sudah tidak ada lagi.
- Bahwa cara Terdakwa 1 mengambil TBS kelapa Sawit milik PT SIL adalah dengan cara mendodos dengan alat bantu berupa dodos yang telah Terdakwa 1 bawa dari rumah;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa 1 mengambil TBS kelapa Sawit tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT SIL sebagai pemiliknya adalah untuk dijual kemudian hasilnya akan Terdakwa 1 gunakan untuk dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa 1 belum menikmati hasil pengambilan TBS kepala sawit;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak mengetahui berapa banyak TBS kepala sawit yang sudah berhasil dipanen oleh Para Terdakwa, juga tidak mengetahui berat serta kerugian yang dialami oleh PT SIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa 2 bersama-sama dengan Terdakwa 2 mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tanpa seijin PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) sebagai pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di lokasi Afdeling 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 13 Kebun III PT Sandabi Indah Lestari Desa Bukit Harapan D4 Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kepala sawit tanpa seijin PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) sebagai pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa 2 dalam melakukan perbuatan mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit bersama dengan 1 (satu) orang rekan Terdakwa yakni Terdakwa 2;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, 18 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa 2 bertemu Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1 meminta rokok milik Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk mengambil TBS kepala sawit dan Terdakwa 2 pun menyetujui ajakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju kebun PT SIL dan Terdakwa 2 mengetahui bahwa Terdakwa 1 membawa alat berupa dodos;
- Bahwa pada saat sampai di lokasi, Terdakwa 1 bertugas mendodos TBS kelapa sawit sedangkan Terdakwa 2 bertugas melangsir dan mengumpulkan TBS kelapa sawit di pinggir jalan poros;
- Bahwa rencananya, TBS kepala sawit akan diangkut dan dijual oleh Para Terdakwa pada keesokan harinya;
- Bahwa setelah selesai memanen TBS kelapa sawit milik PT SIL sekira pukul 17.00 WIB, Para Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa 2 mengetahui adapun cara Terdakwa 1 mengambil TBS kelapa Sawit milik PT SIL adalah dengan cara mendodos dengan alat bantu berupa dodos yang telah Terdakwa 1 bawa dari rumah;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa 2 mengambil TBS kelapa Sawit tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan PT SIL sebagai pemiliknya adalah untuk dijual kemudian hasilnya akan Terdakwa 2 gunakan untuk dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa 2 belum menikmati hasil pengambilan TBS kepala sawit;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui berapa banyak TBS kepala sawit yang sudah berhasil dipanen oleh Para Terdakwa, juga tidak mengetahui berat serta kerugian yang dialami oleh PT SIL;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 350 tandan dengan berat 1.841 kilogram yang telah dirubah bentuk menjadi uang pada tanggal 19 Mei 2021 menjadi sebanyak Rp3.497.900,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah ditunjukkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 15.00 WIB bertempat di lokasi Afdeling 12 dan 13 Kebun III PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) Desa Bukit Harapan D4 Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tanpa seijin PT SIL sebagai pemiliknya;
- Bahwa berawal pada hari Selasa, 18 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa 1 bertemu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk memanen TBS kelapa sawit dan Terdakwa 2 menyetujuinya, kemudian Terdakwa 1 mempersiapkan alat berupa dodos dan kemudian Para Terdakwa berangkat bersama ke kebun PT SIL dengan berjalan kaki;
- Bahwa *security* PT SIL yang bertugas di pos jaga atas nama Saksi Ilham mengetahui ketika Para Terdakwa masuk ke kebun PT SIL, kemudian Saksi Ilham memberi informasi kepada Saksi Mukhsin selaku Manager Kebun III dan memberi informasi kepada Saksi Ewa selaku Humas PT SIL;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ewa memberi perintah kepada *security* yakni atas nama Saksi Adino dan Saksi Yance untuk melakukan pengecekan ke lokasi dan mendapatkan Para Terdakwa sedang memanen buah TBS kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa 1 berperan dalam mengambil TBS kelapa sawit dengan cara menggunakan alat berupa dodos dan Terdakwa 2 berperan dalam mengumpulkan TBS kelapa sawit ke jalan poros;
- Bahwa ketika Saksi Adino dan Saksi Yance melihat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, Para Terdakwa melarikan diri, kemudian Saksi Adino dan Saksi Yance melakukan pengejaran namun tidak berhasil, setelah itu terhadap batang bukti TBS kelapa sawit dibawa ke kantor PT SIL Batu Ampar;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) janjang (tandan) dan ketika dilakukan penimbangan didapatkan hasil 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT SIL yakni dengan perhitungan 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram dikalikan harga pada saat kejadian yaitu Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) sehingga total kerugian yang diderita PT SIL adalah Rp3.497.900,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa dasar PT SIL Kebun Ketahun melakukan kegiatan Usaha Perkebunan tersebut adalah adanya Ijin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP – B) Nomor : 219 Tahun 2014 Tentang Ijin Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan PT Sandabi Indah Lestari tanggal 14 Mei 2014, dan Sertifikat HGU Nomor : 00080 tahun 2018 seluas 834, 61 Hektar dan komoditi yang ditanam adalah tanaman kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua Pasal 107 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu yakni 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa, yakni Terdakwa 1 bernama Isdirin Bin Yusan dan Terdakwa 2 bernama Jumizan Alias Pak Tama Bin Almarhum Ismail Akil yang setelah dilakukan pemeriksaan



identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Ad. 2 Unsur “Mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 2 elemen unsur yang harus terpenuhi yakni mengambil dan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa agar pertimbangan unsur ini menjadi logis, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang elemen unsur sesuatu barang. Barang adalah sesuatu benda yang berwujud maupun tidak berwujud dan/atau dapat dinilai dengan uang serta memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 pukul 15.00 WIB bertempat di lokasi Afdeling 12 dan 13 Kebun III PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) Desa Bukit Harapan D4 Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Para Terdakwa mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kepala sawit tanpa seijin PT SIL sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa besarnya Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa adalah sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) janjang (tandan) dan ketika dilakukan penimbangan didapatkan hasil 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram;

Mengingat, bahwa terhadap 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah barang berwujud yang dapat diperjualbelikan dan dapat mendatangkan keuntungan ekonomis bagi pihak yang menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah termasuk dalam pengertian barang, sehingga elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur sesuatu barang telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan elemen unsur mengambil, maksud dari unsur mengambil adalah adanya perpindahan lokasi dan penguasaan sesuatu barang sehingga benda tersebut ada di lokasi dan ada di bawah penguasaan yang baru;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, lokasi dan penguasaan awal terhadap barang berupa 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit semula masih ada melekat pada pohon kelapa sawit milik PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) kemudian berpindah tempat ditumpuk di pinggir jalan poros;

Menimbang, bahwa proses perpindahan tersebut terjadi dengan cara berawal pada hari Selasa, 18 Mei 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa 1 bertemu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 untuk memanen TBS kelapa sawit dan Terdakwa 2 menyetujuinya, kemudian Terdakwa 1 mempersiapkan alat berupa dodos dan kemudian Para Terdakwa berangkat bersama ke kebun PT SIL dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa *security* PT SIL yang bertugas di pos jaga atas nama Saksi Ilham mengetahui ketika Para Terdakwa masuk ke kebun PT SIL, kemudian Saksi Ilham memberi informasi kepada Saksi Mukhsin selaku Manager Kebun III dan memberi informasi kepada Saksi Ewa selaku Humas PT SIL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Mukhsin memberi perintah kepada *security* yakni atas nama Saksi Adino dan Saksi Yance untuk melakukan pengecekan ke lokasi dan mendapatkan Para Terdakwa sedang mengambil TBS kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa dodos;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Adino dan Saksi Yance melihat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, Para Terdakwa melarikan diri, kemudian Saksi Adino dan Saksi Yance melakukan pengejaran namun tidak berhasil, setelah itu terhadap batang bukti TBS kelapa sawit dibawa ke kantor PT SIL Batu Ampar;

Menimbang, bahwa TBS kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa sejumlah 350 (tiga ratus lima puluh) jantang (tandan) dan ketika dilakukan penimbangan didapatkan hasil 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram;

Menimbang, bahwa kerugian yang diderita oleh PT SIL yakni dengan perhitungan 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram dikalikan harga pada saat kejadian yaitu Rp1.900,00 (seribu sembilan ratus rupiah) sehingga total kerugian yang diderita PT SIL adalah Rp3.497.900,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa telah terdapat perpindahan lokasi dan penguasaan terhadap barang berupa 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang terungkap di persidangan adalah semula berada melekat di pohon kelapa sawit milik PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) berpindah dalam penguasaan yang baru yakni terletak diatas tanah di jalan poros dengan cara ditumpuk di luar kekuasaan orang yang berhak;



Menimbang, bahwa karena telah ada perpindahan lokasi dan penguasaan terhadap barang-barang tersebut di atas, maka Hakim berpendapat elemen unsur mengambil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil sesuatu barang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang lain adalah selain diri sendiri dari orang yang melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa barang berupa 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit adalah milik dari PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dasar PT SIL Kebun Ketahun melakukan kegiatan Usaha Perkebunan tersebut adalah adanya Ijin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP – B) Nomor : 219 Tahun 2014 Tentang Ijin Usaha Perkebunan PT Sandabi Indah Lestari tanggal 14 Mei 2014, dan Sertifikat HGU Nomor : 00080 tahun 2018 seluas 834, 61 Hektar dan komoditi yang ditanam adalah tanaman kelapa sawit;

Menimbang, bahwa terhadap TBS kelapa sawit tersebut diatas adalah ditanam oleh dari PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) di atas lahan milik PT SIL atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “seluruhnya milik orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dari unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain dengan maksud untuk diperlakukan layaknya barang milik pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mengambil berupa 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dilakukan tanpa seijin dari PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) selaku pemilik kelapa sawit tersebut;



Menimbang, bahwa tidak adanya izin dari PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) selaku pemilik merupakan pelanggaran hak subjektif yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan adanya pelanggaran hak subjektif tersebut telah memenuhi pengertian melawan hukum dalam ajaran sifat melawan hukum pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil 1.841 (seribu delapan ratus empat puluh satu) kilogram Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang dilakukan tanpa izin dari PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) selaku pemilik merupakan tindakan penguasaan atas suatu barang hingga membawa barang milik orang lain keluar dari lokasi semula merupakan bentuk penguasaan layaknya barang milik pribadi terhadap suatu barang sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan hukum terhadap barang-barang tersebut layaknya barang-barang tersebut adalah milik pribadi Para Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tindak pidana ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dalam melakukan perbuatannya ada kerjasama antara pelaku yang satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terungkap adanya kerjasama diantara para pelaku yakni Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 yakni dengan pembagian tugas Terdakwa 1 berperan dalam mengambil TBS kelapa sawit dengan cara menggunakan alat berupa dodos dan Terdakwa 2 berperan dalam mengumpulkan TBS kelapa sawit ke jalan poros;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan niat mereka dalam tersebut terlihat adanya kerjasama serta peran dari masing-masing pelaku untuk memperlancar perbuatan pidana tersebut yang semula barang berada dibawah kekuasaan pemiliknya yang sah hingga pada akhirnya barang tersebut berpindah tangan dan berada dibawah kekuasaan yang baru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 350 tandan dengan berat 1.841 kilogram yang telah dirubah bentuk menjadi uang pada tanggal 19 Mei 2021 menjadi sebanyak Rp3.497.900,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), oleh karena selama pemeriksaan di persidangan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan barang bukti tersebut senyatanya milik dari PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL) melalui Saksi Mukhsin, S.TP Bin Sumiran

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Sandabi Indah Lestari (PT SIL);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa 1 Isdirin Bin Yusan dan Terdakwa 2 Jumizan Alias Pak Tama Bin Almarhum Ismail Akil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebanyak 350 tandan dengan berat 1.841 kilogram yang telah dirubah bentuk menjadi uang pada tanggal 19 Mei 2021 menjadi sebanyak Rp3.497.900,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT Sandabi Indah Lestarii (PT SIL) melalui Saksi Mukhsin, S.TP Bin Sumiran;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 01 November 2021, oleh kami, Rudanti Widianusita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati S.H., M.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Rudanti Widianusita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati S.H., M.H., dan Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Harya Puteratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Harya Puteratama, S.H.